



Salinan

P E N E T A P A N

Nomor 001/Pdt.G/2016/PTA.Smg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMBANDING, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan kernet bis, bertempat tinggal di Kabupaten Demak, semula Tergugat sekarang disebut Pembanding”;

M e l a w a n

TERBANDING, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Demak, semula Penggugat sekarang disebut Terbanding”;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Hal. 1 dari 5 hal. SalPen. Nomor 001/

Pdt.G/2016/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam Putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Demak tanggal 9 Nopember 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Muharam 1437 Hijriyah Nomor 1103/Pdt.G/2015/PA.Dmk. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura dari Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Demak untuk mengirimkan salinan Penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Demak Kabupaten Demak untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga kini sejumlah Rp. 231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Demak yang menyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Nopember 2015 pihak Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan pada pihak lawannya tanggal 01 Desember 2015;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta pencabutan permohonan banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Demak yang menyatakan bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2016 Tergugat/Pembanding menyatakan permohonan untuk mencabut permohonan banding yang semula diajukan dengan melampirkan surat permohonan pencabutan bandingnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan banding ini sedang dalam pemeriksaan persidangan oleh Majelis, maka harus terlebih dahulu ditanyakan sikap dari pihak Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat persetujuan pencabutan banding yang dibuat Tergugat/Pembanding yang menyatakan bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2016 Penggugat/Terbanding telah menyetujui maksud Tergugat/Pembanding untuk mencabut permohonan bandingnya dengan melampirkan surat persetujuannya;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan permohonan banding itu telah disetujui oleh Penggugat/Terbanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mempunyai dasar mengabulkan permohonan pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka tentang pencabutan ini akan dicatat dalam buku register perkara banding;

Menimbang, bahwa dengan demikian semua biaya yang timbul dalam perkara tingkat banding ini patut dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 3 dari 5 hal. SalPen. Nomor 001/

Pdt.G/2016/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N E T A P K A N

- Menyatakan, mengabulkan permohonan Tergugat/Pembanding untuk mencabut permohonan banding;
- Memerintahkan Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Semarang mencatat dalam register banding, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dicabut;
- Memerintahkan kepada Pengadilan Agama Demak untuk memberitahukan bunyi amar penetapan ini kepada para pihak berperkara;
- Menyatakan biaya penetapan ini dibebankan kepada Pembanding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2016 M. bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1437 H. oleh Kami Drs.H. MUCHSIN, SH., MH. sebagai Hakim Ketua didampingi Drs. H. QOMARUDDIN MUDZAKIR, SH. dan H. CHOLIDUL AZHAR, SH., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang tanggal 4 Januari 2016 Nomor 001/Pdt.G/2016/PTA.Smg telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu Dra. HUSNAWATI ZEN, sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

ttd.

Drs. H. QOMARUDDIN MUDZAKIR, SH.

ttd.

H. CHOLIDUL AZHAR, SH., M.Hum.

Hakim Ketua

ttd.

Drs. H. MUCHSIN, SH., MH.

Panitera Pengganti

ttd.

Dra. HUSNAWATI ZEN

Perincian biaya perkara :

1. Pemberkasan	= Rp. 139.000,-
2. Redaksi	= Rp. 5.000,-
3. Meterai	= Rp. 6.000,-
Jumlah	= Rp. 150.000,-

Disalin sesuai dengan aslinya

oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

Ttd.

RACHMADI SUHAMKA, SH.

Hal. 5 dari 5 hal. SalPen. Nomor 001/

Pdt.G/2016/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)